



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN,
PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan guna melaksanakan pelayanan umum bangunan gedung dan menara, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
 - b. bahwa dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi fungsi dan jabatan struktural UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, maka dengan demikian fungsi pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara di Kota Batam perlu dibentuk UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
 - b. bahwa UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN, PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara yang berada di bawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

yang berlaku sebagai penyelenggaraan layanan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;

7. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
8. Pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara adalah pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, ketentuan yang berkaitan dengan menara dan upaya penegakan hukum.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri;
10. Jabatan fungsional teknis adalah rumpun jabatan fungsional yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan menara;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - b. penyusun petunjuk teknis operasional lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara; dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara;
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara;
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. melaksanakan pola pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan Bangunan Gedung dan Menara;
 - f. melakukan koordinasi pembongkaran bangunan, gedung dan menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

- g. melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan, gedung dan menara yang akan dibangun sebelum mendapat persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penetapan titik pendirian menara;
- h. melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan yang telah dibangun dan telah dimanfaatkan sebelum mendapat persetujuan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah Dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup UPT;
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan UPT;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan UPT;
- n. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala UPT dibidang ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d.maksud pada ayat (2), Sub Bagian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup tata usaha;
 - b. penyusun petunjuk teknis operasional lingkup tata usaha;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup tata usaha; dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata usaha.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan keuangan;
 - c. melaksanakan fungsi retribusi menara lingkup telekomunikasi;
 - d. melakukan pengelolaan perlengkapan; dan.

- e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, data dan informasi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPT ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan pencatatan, pendataan, informasi terkait fungsi pengawasan, pengendalian sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan pengendalian dalam bentuk memberikan peringatan sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan
- d. melaksanakan tindakan pencabutan, penyegelan terkait pelanggaran terhadap bangunan, gedung dan menara.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT dibebankan kepada Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Pada Dinas Tata Kota Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 394) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal ~~29 Februari~~ 2017

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal ~~29 Februari~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 591



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
B A T A M

Kode Pos : 29432 142

NOTA DINAS

20/2/2017


Kepada : Yth. Bapak Walikota Batam
Dari : Sekretaris Daerah Kota Batam
Tanggal : 21 Februari 2017
Nomor : 17 /ND/ORGS/II/2017
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota Batam
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan
Bangunan Gedung dan Menara.

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Nomor: 15/ND/ORGS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Diskresi pelimpahan fungsi Pengawasan Menara dan Retribusi di UPT Pengawasan Bangunan, Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka perlu dibentuk UPT Pengawasan Bangunan, Gedung dan Menara.

Bersama ini diusulan draft Keputusan Walikota Batam tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara, sebagaimana terlampir, selanjutnya mohon tandatangan Bapak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kota Batam


H. JEFRIDIN, M.Pd

Pemula Utama Muda

Nip. 19681225 199802 1 006



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN,
PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan guna melaksanakan pelayanan umum bangunan gedung dan menara, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
 - b. bahwa dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi fungsi dan jabatan struktural UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam, maka dengan demikian fungsi pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara di Kota Batam perlu dibentuk UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
 - b. bahwa UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN, PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN MENARA PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara yang berada di bawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

yang berlaku sebagai penyelenggaraan layanan pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;

7. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
8. Pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara adalah pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, ketentuan yang berkaitan dengan menara dan upaya penegakan hukum.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri;
10. Jabatan fungsional teknis adalah rumpun jabatan fungsional yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan menara;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - b. penyusun petunjuk teknis operasional lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara; dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan menara.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja UPT Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara;
 - c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara;
 - d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. melaksanakan pola pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan Bangunan Gedung dan Menara;
 - f. melakukan koordinasi pembongkaran bangunan, gedung dan menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

- g. melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan, gedung dan menara yang akan dibangun sebelum mendapat persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta penetapan titik pendirian menara;
- h. melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan yang telah dibangun dan telah dimanfaatkan sebelum mendapat persetujuan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah Dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup UPT;
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan UPT;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan UPT;
- n. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala UPT dibidang ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup tata usaha;
 - b. penyusun petunjuk teknis operasional lingkup tata usaha;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup tata usaha; dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata usaha.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan keuangan;
 - c. melaksanakan fungsi retribusi menara lingkup telekomunikasi;
 - d. melakukan pengelolaan perlengkapan; dan.

- e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, data dan informasi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPT ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan pencatatan, pendataan, informasi terkait fungsi pengawasan, pengendalian sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan pengendalian dalam bentuk memberikan peringatan sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan
- d. melaksanakan tindakan pencabutan, penyegelan terkait pelanggaran terhadap bangunan, gedung dan menara.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT dibebankan kepada Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Pada Dinas Tata Kota Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 394) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal ~~29 Februari~~ 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam,
pada tanggal ~~29 Februari~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR ~~521~~

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Februari 2017

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN
BANGUNAN, GEDUNG DAN MENARA KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
B A T A M

Kode Pos : 29432 142

NOTA DINAS

20/2/2017


Kepada : Yth. Bapak Walikota Batam
Dari : Sekretaris Daerah Kota Batam
Tanggal : 21 Februari 2017
Nomor : 17 /ND/ORGS/II/2017
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota Batam
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan
Bangunan Gedung dan Menara.

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Nomor: 15/ND/ORGS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Diskresi pelimpahan fungsi Pengawasan Menara dan Retribusi di UPT Pengawasan Bangunan, Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka perlu dibentuk UPT Pengawasan Bangunan, Gedung dan Menara.

Bersama ini diusulan draft Keputusan Walikota Batam tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara, sebagaimana terlampir, selanjutnya mohon tandatangan Bapak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kota Batam


H. JEFRIDIN, M.Pd

Pemula Utama Muda

Nip. 19681225 199802 1 006



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
BATAM

Kode Pos : 29432

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Batam
Tanggal : 20 Februari 2017
Nomor : 15 /ORGS/II/2017
Perihal : Pelaksanaan Diskresi pelimpahan fungsi Pengawasan
Menara dan Retribusi di UPT Pengawasan Bangunan
Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Batam.

Schubungan dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diundangkan tertanggal 9 Desember 2016, bahwa kewenangan pengawasan Menara pengendalian telekomunikasi tidak lagi menjadi kewenangan Badan Komunikasi dan informatika. Maka adapun terhadap persoalan tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada bulan September 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mengajukan usulan terkait fungsi dan kewenangan pengendalian menara telekomunikasi sudah tidak lagi menjadi kewenangannya oleh pusat dengan diundangkannya undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian organisasi, dan selanjutnya pada Januari 2017 kembali mengirimkan surat terkait pelimpahan kewenangan pengawasan pengendalian Menara telekomunikasi dan retribusi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
2. Bahwa terhadap pembahasan pembentukan UPT pelimpahan urusan kewenangan pengendalian menara telekomunikasi pada UPT pengawasan bangunan gedung dan Menara yang berada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dilaksanakan hanya saja terkait fungsi retribusi tidak dapat dilaksanakan hal tersebut disebabkan retribusi Menara diatur melalui peraturan daerah sedangkan pelimpahan fungsi retribusi tersebut akan diletakkan pada UPT pengawasan bangunan dan gedung yang dibentuk melalui perwako.
3. Bahwa telah dilakukan pembahasan dengan Dinas kominfo (Badan Kominfo), Dinas Pendapatan Daerah (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas PU), terkait pelimpahan kewenangan tersebut sangatlah mendesak mengingat terdapat piutang yang harus segera dibayarkan oleh pihak ke tiga kepada pemerintah dalam

batas waktu tanggal 25 desember 2016, pada saat yang bersamaan harus sudah ada lembaga yang berwenang menjalankan fungsi pelimpahan kewenangan tersebut.

4. Untuk mengatasi solusi tersebut telah dilakukan rapat pembahasan dan konsultasi bersama, agar dapat berjalannya penyelenggaraan pelayanan umum masyarakat, adanya suatu kepastian hukum dan melaksanakan asas -asas umum pemerintahan yang baik maka dapat dilimpahkan fungsi retribusi Menara pada UPT pengawasan bangunan dan gedung melalui keputusan diskresi walikota.
5. Untuk melaksanakan hal tersebut maka dengan diajukannya kembali Peraturan Walikota Batam pada UPT Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang sebelumnya merupakan Dinas Pekerjaan Umum. Sebagai suatu kepastian hukum administrasi di masa transisi berdasarkan telaahan staf dan beberapa surat Dinas kominfo dan Dinas Cipta karya, hal demikian sebagai diskresi berdasarkan peraturan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa setelah pemberlakuan perwako UPT pengawasan bangunan gedung dan Menara dibentuk terhadap hal fungsi retribusi tetap dilakukan suatu evaluasi.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM



ADE SOFIYAN
PEMBINA

NIP. 19830904 200112 1 001